
Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara

Siska Alfiani¹⁾, Subadriyah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama^{1) 2)}
141120001343@unisnu.ac.id¹⁾ subadriyah@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This research was conducted at the Regional Revenue Service Unit (UPPD) office of Jepara Regency. This study was conducted to determine the variables of awareness, income, distance of residence, quality of service, negligence, education and understanding of taxes affect motor vehicle tax arrears. The analytical tool used is quantitative analysis. The sample in this study were motorized vehicle taxpayers registered at the Jepara Regency Revenue Service Unit (UPPD) office, totaling 100 respondents. The analytical method used is Multiple Linear Regression analysis. The sampling method used is simple random sampling. The results of this study indicate that based on statistical results the t value of the awareness variable has a negative effect. Income variable has a positive influence. The variable of residence distance has a negative effect, the variable of service quality has a negative influence. Negligence variable has a positive effect. The education variable has a negative effect. The tax understanding variable has a positive effect on Motor Vehicle Tax Arrears. Based on the f test, the variables of awareness, income, distance of residence, quality of service, negligence, education and understanding of taxes together affect the arrears of Motor Vehicle Tax.

Keywords: *Distance of residence, quality of service, tax arrears, awareness, education and understanding of taxes*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Kabupaten Jepara yang berjumlah 100 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis Regresi Linier Berganda. Metode sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil statistik nilai t variabel kesadaran berpengaruh negatif. Variabel pendapatan mempunyai pengaruh positif. Variabel jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh negatif, variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh negatif. Variabel kelalaian mempunyai pengaruh positif. Variabel pendidikan mempunyai pengaruh negatif. Variabel pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uji f variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: *Jarak Tempat Tinggal, Kualitas Pelayanan, Penunggakan Pajak, Kesadaran, Pendidikan dan Pemahaman pajak*

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena itu pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Sektor pajak sebagai bentuk perwujudan partisipasi aktif masyarakat, tentu diharapkan mampu mendukung penuh terlaksananya pembangunan nasional sehingga mau tidak mau mereka tidak dapat menghindari dari perpajakan (Ikhsan, 2016). Salah satu sumber pendapatan pajak daerah di tingkat Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yang potensial, karena dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan. Apabila pajak tidak dibayar oleh masyarakat akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan yang tidak akan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin (Nugraheni, 2010).

Data tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan unsur terbesar dari penerimaan pajak di Jawa Tengah. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan, tahun 2017 sebesar 55,17 persen. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 8,45 persen. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 39,49 persen. Pajak Air Permukaan untuk kota/kabupaten Jepara tidak bersumber dari PAP tetapi berasal dari pendapatan Air Bawah Tanah (ABT). Sedangkan Pajak Rokok juga mengalami penurunan sebesar 42,86 persen. (Data Sekunder yang diolah, 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sektor unggulan dalam kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun harapan tersebut kerap tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, mereka enggan memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu (Rosidi, 2013). Sehingga, jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 hingga 2017 jumlah tunggakan PKB Roda 2 mengalami kenaikan sebesar Rp 40.433.744.850. Sedangkan untuk jumlah tunggakan PKB roda 4 mengalami kenaikan yang tinggi sebesar Rp 46.188.980.400 (Data Sekunder yang diolah, 2018).

Putra & Jati (2017) dalam penelitiannya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tunggakan pajak. Faktor dari besarnya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh mudahnya persyaratan membeli kendaraan secara kredit. Selain itu, masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Banyak masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Rukmana, 2013).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kesadaran. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakannya amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar (Hardiningsih, 2011).

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosidi (2013) salah satu faktor yang dapat meningkatkan tunggakan pajak kendaraan bermotor yaitu pendapatan. Pendapatan mempengaruhi dan membedakan pola sikap dan perilaku seseorang. Status sosial membedakan seseorang dimana peranan uang atau harta sangat dominan yang dalam kehidupan manusia. Keadaan masyarakat yang mayoritasnya berpenghasilan menengah kebawah, banyak membuat masyarakat tidak sanggup untuk membayar pajak.

Jarak Tempat Tinggal dengan fasilitas untuk pembayar pajak juga menjadi penyebab tingginya tunggakan pajak. Jarak tempat tinggal wajib pajak yang jauh dari tempat pembayaran pajak, akan mempengaruhi keinginan untuk membayar pajak. Walaupun alat transportasi memadai

namun tetap saja masih ada wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hal ini juga akan menyebabkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Nugraheni, 2010).

Pendidikan juga salah satu faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan serta kemampuan mental seseorang kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin rasional wujud tindakannya (Rosidi, 2013).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap pajak bagi kehidupan membuat masyarakat menunggak dalam pembayaran pajak (Ikhsan, 2016).

Selain faktor yang disebabkan oleh wajib pajak sendiri, pelayanan yang disediakan oleh instansi atau pemerintah juga mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Pelayanan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi wajib pajak dalam disiplin membayar pajak, apabila pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut buruk, susah, lama, dan berbelit-belit, maka wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Rosidi, 2013).

Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu, yang merupakan pengkajian ulang terhadap penelitian Nugraheni (2010) dengan Rosidi (2013). Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat perbedaan hasil yaitu faktor pendapatan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Nugraheni (2010) menyatakan bahwa hasil pendapatan berpengaruh negatif terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan menurut Rosidi (2013) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu penelitian ini penting dilakukan karena sebelumnya tidak dilakukan di Jepara.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jepara”.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang ada pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara (Suandy, 2013).

Fungsi pajak menurut Resmi (2011), yaitu Fungsi Budgeter (sebagai sumber keuangan negara), Fungsi Regulerend (sebagai pengatur). Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah.

Sistem pembayaran pajak khususnya pajak atas penghasilan atau pajak atas kekayaan, dibedakan menjadi tiga yaitu sistem Nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak, sistem Fiktif (Anggaran) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan di depan (*voor heffing*) yaitu dikenakan pada tahun berjalan dengan penentuan penghitungan beban pajak berdasarkan penghasilan masa/tahun pajak sebelumnya, sistem Campuran mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua sistem yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2013). Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur peraturan pemerintah.

Tabel 1. Tarif Pajak

Pajak Daerah Provinsi	Tarif tertinggi
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	5%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	10%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5%
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%

Penghitungan pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sistem official assessment (*official assessment system*) dan sistem self assessment (*self assessment system*). Pasal 1 angka 12 undang-undang PDRB menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dimaksud yaitu semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Waluyo, 2011).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah bagian 2 pasal 4 menyebutkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Subjek pajak kendaraan bermotor yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 6 adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah, yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor sekaligus sebagai wajib pajak.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi essensial. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor oleh wajib pajak tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan, pemahaman pajak,

Kesadaran. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan juga tinggi. Individu yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan yang terorganisir dengan baik terjadi karena perhatiannya fokus dan tidak bercabang kemana-mana. Sebaliknya jika individu yang tingkat kesadaran rendah maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang terorganisasi dan kurang fokus.

Pendapatan. Dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang (Farandy, 2018). Jika masyarakat atau wajib pajak memiliki penghasilan yang tinggi maka kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, begitu pula beban pajak yang mereka tanggung akan terpenuhi. Namun jika penghasilan mereka menurun sedangkan kebutuhan hidup naik maka kewajiban membayar pajaknya akan tertunda. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Karena besarnya penghasilan berkaitan erat dengan ketepatan dan kemampuan dalam membayar pajak (Saputro, 2018).


Jarak Tempat Tinggal. Menurut Taufik jarak tempat tinggal adalah jarak tempuh tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran pajak, jika rumah wajib pajak jauh dari tempat pembayaran pajak, maka wajib pajak akan malas untuk membayar pajak. Walaupun alat transportasi sudah memadai namun tetap saja masih ada wajib pajak yang enggan untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini yang dapat menyebabkan tunggakan pajak terjadi (Nugraheni, 2010).

Kualitas Pelayanan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, daerah, BUMN atau BUMD, dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Sulila, 2015). Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu (Ikhsan, 2016).

Kelalaian. Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan. Rosidi (2013), syarat suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian adalah adanya suatu perbuatan atau tindakan pengabaian atas sesuatu yang mestinya dilakukan, tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian, adanya kerugian bagi orang lain, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan serta kemampuan mental seseorang kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Pemahaman Pajak. Rukmana (2013), Pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak akan benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan beban pajak yang mereka tanggung (Ikhsan, 2016).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang mana untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kesadaran	Suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. (Rukmana, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara (X_{1.1}) Partisipasi dalam menunjang pembangunan Daerah (X_{1.2}) Kesadaran dalam mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak (X_{1.3}) Membayar pajak yang tidak sesuai akan merugikan Negara (X_{1.4}) Ditetapkan oleh Undang-undang dan dipaksakan (X_{1.5}) 	Likert
Pendapatan	Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan/pendapatan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya. (Sari dan Susanti, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> Menyanggupi nilai PKB yang dikenakan (X_{2.1}) Besarnya pajak sesuai dengan nilai jual kendaraan (X_{2.2}) Berdasarkan Peraturan Pajak Daerah (X_{2.3}) 	Likert
Jarak Tempat Tinggal	Jarak tempuh tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran pajak. (Nugraheni, 2010)	<ol style="list-style-type: none"> Alamat tempat tinggal wajib pajak (X_{3.1}) Jarak rumah dengan kantor samsat Jepara (X_{3.2}) 	Diukur melalui angket (kilometer)

Kualitas Pelayanan	Pelayanan adalah suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang. Pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi orang yang dilayani sehingga menghasilkan sebuah layanan yang prima. (Rosidi, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para petugas harus menguasai peraturan yang berhubungan dengan pelayanan perpajakan (X_{4.1}) 2. Kecepatan proses pembayaran PKB (X_{4.2}) 3. Penyuluhan dalam pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban (X_{4.3}) 4. Dalam menerima pengaduan petugas terkait harus memberi tanggapan yang baik (X_{4.4}) 5. Para petugas harus cepat dan tanggap (X_{4.5}) 	Likert
Kelalaian	Suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak (Rosidi, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu terlambat membayar pajak (X_{5.1}) 2. Wajib pajak mengetahui waktu, jumlah dan pembayaran pajak yang harus dibayar (X_{5.2}) 3. Pernah mendapati sanksi (X_{5.2}) 4. Tunggakan pajak akan terjadi apabila wajib pajak lalai dalam membayar pajak (X_{5.3}) 5. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya secara rutin (X_{5.4}) 	Likert
Pendidikan	Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. (Sari dan Susanti, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan terakhir yang dimiliki wajib pajak (X_{6.1}) 2. Penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat (X_{6.2}) 3. Wajib pajak memahami pengisian formulir pembayaran PKB (X_{6.3}) 	Likert
Pemahaman Pajak	Proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami hak dan kewajiban wajib pajak (X_{7.1}) 2. Sanksi atas keterlambata pembayaran (X_{7.2}) 3. Sulit memahami prosedur pembayaran PKB (X_{7.3}) 	Likert

	(Rukmana, 2013)	4. Mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan (X _{7,4})	
Tunggakan Pajak	Wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditegur dan ditagih (Rosidi, 2013)	1. Wajib pajak tidak mengingat dalam membayar PKB (Y.1) 2. Wajib pajak selalu membayar pajak lewat jatuh tempo (Y.2) 3. Wajib pajak yang mengalami tunggakan akan dikenakan denda (Y.3) 4. Wajib pajak membayar sebelum jatuh tempo (Y.3)	Likert

Sumber: Penelitian terdahulu diringkas

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara langsung kepada responden yang terpilih. Sedangkan data sekunder di peroleh dari dalam bentuk laporan, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan serta literature lainnya. Data yang digunakan yaitu laporan mengenai data tunggakan dan penerimaan serta jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan (UPPD) Kabupaten Jepara tahun 2013-2017. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 219.293 yang terdaftar pada kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara berdasarkan tahun 2017. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* berupa *simple random sampling*. Ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus solvin, sehingga di peroleh sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	100	16.00	30.00	22.76	3.071
Pendapatan	100	6.00	15.00	10.54	2.012
Jarak Tempat Tinggal	100	1.00	5.00	3.67	1.155
Kualitas Pelayanan	100	18.00	31.00	24.94	3.389
Kelalaian	100	10.00	23.00	17.05	3.066
Pendidikan	100	6.00	20.00	10.72	2.155
Pemahaman Pajak	100	8.00	20.00	15.05	2.375
Penunggakan PKB	100	6.00	14.00	9.37	1.703
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data diolah 2018

Dari hasil statistik dapat dilihat bahwa penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan variabel dependen mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 9,37 diperoleh standar deviasi 1,703. Kesadaran dengan nilai rata-rata jawaban responden 22,76 dan diperoleh standar deviasi 3,071. Pendapatan dengan nilai rata-rata jawaban responden 10,54 diperoleh standar deviasi 2,012. Jarak tempat tinggal wajib pajak dengan nilai rata-rata jawaban responden 3,67 dan diperoleh standar deviasi 1,155. Kualitas Pelayanan dengan nilai rata-rata jawaban responden 24,94 diperoleh standar deviasi 3,316. Kelalaian dengan nilai rata-rata jawaban responden 17,09 diperoleh standar deviasi 3.389. Pendidikan dengan nilai

rata-rata 10,72 diperoleh standar deviasi 2,155. Pemahaman pajak dengan nilai rata-rata 15,05 diperoleh standar deviasi 2,375. Dilihat dari nilai rata-rata, variabel kualitas pelayanan memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan variabel lain.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika pertanyaan seseorang terhadap pernyataan dalam kuisioner stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Suatu kuisioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Berikut adalah uji reliabilitas:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran (X1)	0,605	Reliabel
Pendapatan (X2)	0,612	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X4)	0,616	Reliabel
Kelalaian (X5)	0,668	Reliabel
Pendidikan (X6)	0,601	Reliabel
Pemahaman Pajak (X7)	0,600	Reliabel
Penunggakan PKB (Y)	0,622	Reliabel

Sumber: data diolah 2018

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuisioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuisioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuisioner, dengan tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, maka nilai r tabel dari 100 adalah 0,1654. Dengan melihat tabel 5 dibawah, dapat diketahui koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi *pearson correlation* lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,196 (r hitung $>$ r tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Orrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kesadaran (X1)	X1.1	0,560	0,1654	Valid
	X1.2	0,644	0,1654	Valid
	X1.3	0,626	0,1654	Valid
	X1.4	0,562	0,1654	Valid
	X1.5	0,562	0,1654	Valid
	X1.6	0,578	0,1654	Valid
Pendapatan (X2)	X2.1	0,615	0,1654	Valid
	X2.2	0,819	0,1654	Valid
	X2.3	0,804	0,1654	Valid
Kualitas Pelayanan	X4.1	0,668	0,1654	Valid
	X4.2	0,737	0,1654	Valid

(X4)	X4.3	0,615	0,1654	Valid
	X4.4	0,636	0,1654	Valid
	X4.5	0,481	0,1654	Valid
	X4.6	0,315	0,1654	Valid
	X4.7	0,310	0,1654	Valid
Kelalaian (X5)	X5.1	0,755	0,1654	Valid
	X5.2	0,730	0,1654	Valid
	X5.3	0,571	0,1654	Valid
	X5.4	0,712	0,1654	Valid
	X5.5	0,470	0,1654	Valid
Pendidikan (X6)	X6.1	0,552	0,1654	Valid
	X6.2	0,829	0,1654	Valid
	X6.3	0,829	0,1654	Valid
Pemahaman Pajak (X7)	X7.1	0,691	0,1654	Valid
	X7.2	0,695	0,1654	Valid
	X7.3	0,706	0,1654	Valid
	X7.4	0,715	0,1654	Valid
Penunggakan PKB (Y)	Y.1	0,806	0,1654	Valid
	Y.2	0,820	0,1654	Valid
	Y.3	0,796	0,1654	Valid
	Y.4	0,286	0,1654	Valid

Sumber: data diolah 2018

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorof-smirnof*. Berikut adalah uji normalitas:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas K-S-Z Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.54298569
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.041
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		1.310
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah 2018

Tabel menunjukkan nilai K-S-Z dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,65 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Berikut adalah uji multikolonieritas:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran	0,854	1,171	Bebas
Pendapatan	0,178	5,612	Bebas
Jarak Tempat Tinggal	0,851	1,175	Bebas
Kualitas Pelayanan	0,125	7,995	Bebas
Kelalaian	0,132	7,551	Bebas
Pendidikan	0,169	5,933	Bebas
Pemahaman pajak	0,850	1,177	Bebas

Sumber: data diolah 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen tidak ada nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10. Berarti tidak terdapat gangguan multikolonieritas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dan layak digunakan.

Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari besaran nilai *Durbin-Watson* (DW). Hipotesis yang akan diuji adalah: H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$); H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$).

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate	Error of the	Durbin-Watson
1	.424 ^a	.180	.117	1.60061		1.786

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kelalaian, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal, Kesadaran, Pendidikan, Kualitas Pelayanan


b. Dependent Variable: Penunggakan PKB

Sumber: data diolah 2018

Dari hasil output D-W menunjukkan nilai 1.786 lebih besar dari batas atas (dl) 1.528 dan kurang dari (4-du) 2.174 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Seperti terlihat pada gambar:



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar diatas tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi linier Berganda

Penelitian ini menggunakan regresi linier, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan penunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen dan kesadaranpendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak sebagai variabel independen. Hasil hipotesis seperti yang tercantum dibawah:

Tabel 9. Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	10.782	2.623		4.111	.000		
Kesadaran	-.089	.057	-.161	-1.576	.118	.854	1.171
Pendapatan	.529	.189	.625	2.792	.006	.178	5.612
Jarak Tempat Tinggal	-.012	.151	-.008	-.083	.934	.851	1.175
1 Kualitas Pelayanan	-.297	.134	-.592	-2.217	.029	.125	7.995
Kelalaian	.342	.144	.616	2.375	.020	.132	7.551
Pendidikan	-.533	.182	-.674	-2.932	.004	.169	5.933
Pemahaman Pajak	.158	.073	.221	2.156	.034	.850	1.177

a. Dependent Variable: Penunggakan PKB

Sumber: data diolah 2018

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistic didapat sebagai berikut:

$$Y = 10,782 - 0,089X_1 + 0,529X_2 - 0,012X_3 - 0,297 X_4 + 0,342X_5 - 0,533X_6 + 0,158X_7$$

Uji Parsial t

Penentuan penerimaan hipotesis uji t dapat dilakukan berdasarkan tabel t. nilai t hitung hasil regresi dibandingkan dengan nilai t pada tabel. Jika thitung > ttabel maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dan sebaliknya jika thitung < ttabel maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan jika signifikan masing-masing variabel < 0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji Parsial t

Model	Coefficients ^a			T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Toleran	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	10.782	2.623		4.111	.000		
Kesadaran	-.089	.057	-.161	-1.576	.118	.854	1.171
Pendapatan	.529	.189	.625	2.792	.006	.178	5.612
Jarak							
Tempat	-.012	.151	-.008	-.083	.934	.851	1.175
1 Tinggal							
Kualitas Pelayanan	-.297	.134	-.592	-2.217	.029	.125	7.995
Kelalaian	.342	.144	.616	2.375	.020	.132	7.551
Pendidikan	-.533	.182	-.674	-2.932	.004	.169	5.933
Pemahaman Pajak	.158	.073	.221	2.156	.034	.850	1.177

a. Dependent Variable: Penunggakan PKB

Sumber: data diolah 2018

Uji Simultan atau Uji F

Sedangkan hasil uji simultan atau uji f dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Simultan f

Model	ANOVA ^a					
		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51.610	7	7.373	2.878	.009 ^b
	Residual	235.700	92	2.562		
	Total	287.310	99			

a. Dependent Variable: Penunggakan PKB

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kelalaian, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal, Kesadaran, Pendidikan, Kualitas Pelayanan

Sumber: data diolah 2018

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 2,878 sedangkan F tabel sebesar 2,11 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,010 berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan, dan pemahaman pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor .

Koefisien Determinasi

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.424 ^a	.180	.117		1.60061	1.786

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kelalaian, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal, Kesadaran, Pendidikan, Kualitas Pelayanan

b. Dependent Variable: Penunggakan PKB

Sumber: data diolah 2018

Nilai R (koefisien korelasi) ketiga variabel bebas tersebut (kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, pelayanan jasa) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pengaruh ini dapat diketahui dari hasil koefisien determinasi (R²) yang memiliki nilai 0,180 yang artinya 18% dari penunggakan pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan dan pemahaman pajak. Sedangkan sisanya sebesar 82% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Negatif Antara Kesadaran Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien kesadaran sebesar -0,089 yang berarti terdapat pengaruh negatif. Untuk uji t diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $-1,576 < t_{tabel}$ sebesar 1,661 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar $0,118 > 0,05$. Sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. Hal ini diduga oleh kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak dan wajib pajak juga tidak yakin dengan penggunaan dana perpajakan benar-benar telah digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu juga banyaknya wajib pajak yang tidak mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak kendaraan yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chusaeri, 2017; Ertrivana, 2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nugraheni, 2010; Rosidi, 2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Negatif Antara Pendapatan Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien pendapatan sebesar 0,529 yang berarti terdapat pengaruh positif. Untuk uji t diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $2,792 > t_{tabel}$ sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05 yaitu sebesar 0,006 sehingga Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak karena wajib pajak tidak memiliki pertimbangan khusus dalam membayar pajak karena kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi. Begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah maka akan mempunyai pertimbangan khusus karena pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan utama mereka terlebih dahulu. Semakin rendah pendapatan wajib pajak maka kemungkinan besar terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rosidi (2013) yang mengatakan bahwa Pendapatan yang diterima wajib pajak berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nugraheni (2010) dan Ikhsan (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Terdapat Pengaruh Negatif Antara Jarak Tempat Tinggal Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien jarak tempat tinggal sebesar -0.012 yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif. Untuk uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $0,083 < t_{tabel}$ sebesar 1,611 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,934 sehingga jarak tempat tinggal berpengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena wajib pajak kurang mentaati dan menjalankan kewajibannya. Selain itu juga sudah banyak banyak cara yang dilakukan oleh dinas perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan program samsat keliling yang telah disediakan dan sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan disetiap kecamatan. Hal ini membuat wajib pajak tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor samsat pusat di Jepara.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Nugraheni, 2010; Rosidi, 2013) yang mengatakan bahwa jarak tempat tinggal wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Terdapat Pengaruh Negatif Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien kualitas pelayanan sebesar -0,297 yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif. Untuk uji t diperoleh hasil t_{hitung} sebesar -2,217 $< t_{tabel}$ sebesar 1,611 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,029 sehingga kualitas pelayanan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena wajib pajak belum mampu mempergunakan pelayanan dan peralatan yang disediakan di Samsat dengan baik dan maksimal. Sebenarnya pelayanan yang diberikan sudah baik dan cara pembayarannya pun mudah dan cepat. Namun wajib pajak belum mampu memanfaatkan ketersediaan peralatan yang ada di Samsat. Misalnya telah disediakannya komputer untuk mengakses informasi kendaraan dan besarnya pajak, akan tetapi banyak wajib pajak yang masih belum memahami bagaimana cara mengaksesnya. Selain itu juga masih banyaknya wajib pajak yang lebih memilih menggunakan jasa calo dibandingkan membayar pajaknya sendiri ke Samsat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Ikhsan, 2016; Ummah, 2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Nugraheni, 2010; Rosidi, 2013) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Terdapat Pengaruh Positif Antara Kelalaian Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien kelalaian sebesar 0,34 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif. Untuk uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $2,375 > t_{tabel}$ sebesar 1,611 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,020 sehingga kelalaian mempunyai pengaruh positif terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan wajib pajak sering melakukan keterlambatan dalam membayar pajak sehingga menyebabkan tunggakan. Selain itu wajib pajak yang terlambat akan mendapati sanksi dan denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini akan membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya secara rutin serta membayar pajaknya tepat waktu.

Hasil ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Rosidi, 2013; Rukmana, 2013). Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa ada kelalaian berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Terdapat Pengaruh Negatif Antara Pendidikan Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien pendidikan sebesar $-0,533$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh negatif. Untuk uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $-2,932 < t_{tabel}$ sebesar $1,611$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,004$ sehingga pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana pendidikan wajib pajak yang memadai akan menentukan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan apabila pendidikan wajib pajak kurang memadai maka wajib pajak enggan dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Latar belakang pendidikan wajib pajak tidak mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masih banyak wajib pajak yang berpendidikan tinggi tetapi enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2016; Wahyudi, 2015) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Nasution, 2016; Rosidi, 2013) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Terdapat Pengaruh Negatif Antara Pemahaman Pajak Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan perpajakan dan mengaplikasikan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien pemahaman pajak sebesar $0,158$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif. Untuk uji t diperoleh t_{hitung} sebesar $2,156 > t_{tabel}$ sebesar $1,611$ dengan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,034$ sehingga pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Banyaknya wajib pajak yang sudah memahami bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor serta memahami fungsi pajak kendaraan bermotor bagi pembangunan Negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rukmana (2013) yang menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ikhsan, 2016; Sukma, 2015) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesadaran berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel jarak tempat tinggal berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel kelalaian berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Variabel pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan secara simultan variabel kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal, kualitas pelayanan, kelalaian, pendidikan, dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan objek penelitian atau variabel penelitian dan kepada masyarakat Wajib Pajak mempunyai rasa kesadaran yang tinggi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan tidak selalu menggantungkan pada jasa calo serta kepada Unit Pelayanan Pendapan Daerah untuk lebih

meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai ketersediaan peralatan yang ada di SAMSAT dan juga peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Chusaeri, et al. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Malang*.
- Ertrivana, et al. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penegtahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta*.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga). *Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Akultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang*.
- Ikhsan, M. Al. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Tambusai. *Fakultas Ekonomi. Universitas Pasir Pengaraian*.
- Nasution, A. F. (2016). Determinan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatra Utara Medan*.
- Nugraheni, M. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.
- Putra, I. M., & Jati, K. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 557–558.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Salemba Empat.
- Rosidi, M. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mepengarui umlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Pekan Baru Selatan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Rukmana, I. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak". *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.
- Saputro, M. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.

- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat.
- Sukma, N. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha di Semarang). *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Depublish.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Wahyudi, M. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Untan*, 4(3).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*. Salemba Empat.